



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 003/PPK-IPTK/DPMPTSP/IV/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK MANDIRI PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK TK MANDIRI PANGKAL PINANG Nomor : 03 tanggal 26 Agustus 2025 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor : 421.2/498/DIKBUD/IV/2026 Tanggal 13 April 2026.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
- 14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK kepada :

- 1. Nama Lembaga : TK MANDIRI PANGKAL PINANG
- 2. Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- 3. Alamat Lembaga :
 - Jalan : JL. DEPATI HAMZAH
 - Kelurahan : BACANG
 - Kecamatan : BUKIT INTAN
 - Kota : PANGKAL PINANG
 - Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 4. Yayasan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU INDONESIA (YAPPINDO)

KEDUA : Satuan Pendidikan TK MANDIRI PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK.

- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan TK MANDIRI PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan TK MANDIRI PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Pendirian Lembaga TK MANDIRI PANGKAL PINANG.
- KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan TK MANDIRI PANGKAL PINANG wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : **23 April 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan,irimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772

Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :003/PPK-IPTK/DPMPTSP/IV/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN-KANAK-KANAK
TK MANDIRI PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola TAMAN KANAK-KANAK TK MANDIRI PANGKAL PINANG Nomor : 03 Tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/498/DIKBUD/IV/2026 Tanggal 13 April 2026.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian kepada :
1 Nama Lembaga : TK MANDIRI PANGKAL PINANG
2 Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
3 Alamat Lembaga
Jalan : JL. DEPATI HAMZAH
Kelurahan : BACANG
Kecamatan : BUKIT INTAN
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU INDONESIA (YAPPINDO)
- KEDUA : Izin Pendirian ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : 23 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang, Telepon & Fax : (0717) 421163

Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

Kode Pos : 33143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59.A / KEP / DIKBUD / IV / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANDIRI
KOTA PANGKALPINANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN YAPPINDO
DI KELURAHAN BACIANG KECAMATAN BUKIT INTAN PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional dari Sdr. Milijana selaku Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mandiri Kota Pangkalpinang Nomor : 003/PP/YAPPINDO/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 166 /I.II.4/F.4e 1989 Tentang Persetujuan Untuk Mendirikan Sekolah Swasta, Mandiri .K.10020012Jalan Air Itam Kecamatan Pangkalpinang II Kodya Pangkalpinang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Mandiri
2. Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Alamat Lembaga :
Jalan : Jln.Air Itam
Kelurahan : Baciang
Kecamatan : Bukit Intan
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
4. Penanggung Jawab : Milijana
5. Yayasan Penyelenggara : YAPPINDO

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali, sampai memperoleh Nilai Akreditasi Minimal C dari Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; dan
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk dievaluasi.

KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Mandiri

KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mandiri wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 15 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pangkalpinang,



Drs. EDISON
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP 19580128 1984003 1 003